



## **P E N E T A P A N**

**NOMOR : 420/PDT.P/2014/PN.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang di gedungnya di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :-----

**NI WAYAN MESIR,SH.** umur 29 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Agama Hindu, Tempat Tinggal di Jalan Harley Davison No. 26, Lingkungan Anyar Kuta, Kuta- Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

**PEMOHON** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah meneliti juga surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2014 dibawah register perkara Nomor: 420 / Pdt.P / 2014 / PN. Dps. yang sisinya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah tante kandung (dalam kekerabatan orang Bali disebut juga Bibik) kandung dari seorang anak perempuan yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI

WAYAN

QIARA

KAROLA

;

- 
2. Bahwa NI WAYAN QIARA KAROLA adalah anak kandung dari adik kandung Pemohon yang bernama : NI NENGAH WARNI, yang lahir diluar perkawinan

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2014/PN.Dps.

(disebut juga anak Ibu) lahir di Tianyar, Karangasem pada tanggal 19 Mei 2007, hal ini sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 871/2009 tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

3. Bahwa sejak NI WAYAN QIARA KAROLA berusia 3(tiga) bulan sampai dengan saat ini anak tersebut sudah berusia 7(tujuh) tahun dan sudah sekolah, Pemohon sudah mengambil alih tanggungjawab untuk merawat, mengurus dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang, karena kondisi phisik Ibu kandungnya yang lemah dan sering sakit-sakitan yang tidak memungkinkan untuk merawat anak tersebut dengan baik ;-----

4. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012, adik kandung Pemohon NI NENGAH WARNI, yang tidak lain adalah Ibu kandung dari NI WAYAN QIARA KAROLA, akhirnya meninggal dunia karena sakit kanker ganas di rongga dada sudah masukistadiun 4(empat) dan sebelum adik kandung Pemohon menghembuskan nafas terakhir sempat berpesan kepada Pemohon dengan didengarkan serta disaksikan oleh keluarga terdekat, agar Pemohon bisa menjadi wali bagi NI WAYAN QIARA KAROLA, bersedia membesarkan serta merawat dan bertanggungjawab atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan NI WAYAN QIARA KAROLA sampai anak tersebut bisa mandiri dan bertanggungjawab penuh atas dirinya ;

5. Bahwa Pemohon dengan sadar dan sepenuh hati menerima amanat dari adik kandungnya tersebut dan Pemohon sudah merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung, sudah menyekolahkan anak tersebut dan akan bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan hidup anak tersebut sampai kelak anak tersebut dewasa dan bisa mandiri serta bertanggungjawab atas dirinya sendiri, karena Pemohon sangat mencintai anak tersebut sepenuh hati ;-----

6. Bahwa oleh karena NI WAYAN QIARA KAROLA adalah masih anak dibawah

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2014/PN.Dps.

umur dan belum dapat bertindak secara hukum, maka Pemohon mohon agar dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, apabila pada suatu waktu ada keperluan yang berhubungan dengan perbuatan hukum baik menyangkut pribadi anak tersebut seperti surat –menyurat, dokumen-dokumen perjalanan penting, dokumen-dokumen untuk keperluan pendidikan dan lain sebagainya ;

7. Bahwa sebagai pertimbangan dalam permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwasanya Pemohon adalah pribadi yang baik dan bertanggungjawab, sehat akal, pikiran serta fisik dan juga mempunyai pekerjaan tetap, merupakan keluarga terdekat dari NI WAYAN QIARA KAROLA , bahkan dari kecil anak tersebut sudah memanggil Pemohon dengan sebutan Mami ( karena sudah dirawat pemohon sejak berusia 3 bulan ) sehingga cukup memenuhi syarat apabila Pemohon ditetapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Wali bagi anak yang bernama NI WAYAN QIARA KAROLA, dan hal ini sudah sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai Perwalian Anak ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, maka Pemohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan, Mengangkat Pemohon NI WAYAN MESIR,SH. sebagai WALI dari anak yang bernama : NI WAYAN QIARA KAROLA, yang akan bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan hidup, pendidikannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri secara hukum ;-----
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2014/PN.Dps.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akte kelahiran Nomor : 871/2009, tanggal 02 Februari 2009 atas nama : Ni Wayan Qiara Karola, tanda bukti P- 1 ; -----
2. Foto copy Kartu keluarga No.5103011710130003, tanggal 17 Oktober 2013, tanda bukti P- 2 ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama : Ni Wayan Mesir,SH.tanggal 29 Juli 2015, tanda bukti P- 3 ;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 23/LA/SKKEM/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 atas nama : Ni Nengah Warni, tanda bukti P-4 ;---

Menimbang, bahwa surat-surat dari P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Ni Nyoman Tamu dan Ni Nyoman Listiani yang dipersidangan dibawah sumpah masing-masing sama menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Saksi NI NYOMAN TAMU ;

- Bahwa benar Ni Wayan Qiara Karola adalah anak kandung dari adik Pemohon yang bernama Ni Nengah Warni ; -----
- Bahwa benar anak yang diberi nama Ni Wayan Qiara Karola, lahir pada tanggal 19 Mei 2007 ;-----

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2014/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ni Nengah Warni telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2012 karena sakit kanker ganas di rongga dada ;-----
- Bahwa benar pada waktu jenazah Ni Nengah Warni tiba di Denpasar saksi menyaksikan tetapi saksi tidak ikut ke pemakamannya ;-----
- Bahwa benar saksi ada hubungan famili dengan Pemohon ( saksi adalah sepupu Pemohon) yang tinggal di Denpasar berdekatan dengan Pemohon sehingga sering berkomunikasi dengan Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon sebagai Ibu dari anak tersebut dipandang cakap dan mampu untuk mengasuh anaknya ;-----

## 1. Saksi NI NYOMAN LISTIANI ;

- Bahwa benar Ni Wayan Qiara Karola adalah anak kandung dari adik Pemohon yang bernama Ni Nengah Warni ; -----
- Bahwa benar anak yang diberi nama Ni Wayan Qiara Karola, lahir pada tanggal 19 Mei 2007 ;-----
- Bahwa benar Ni Nengah Warni telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2012 karena sakit kanker ganas di rongga dada ;-----
- Bahwa benar pada waktu jenazah Ni Nengah Warni tiba di Denpasar saksi menyaksikan tetapi saksi tidak ikut ke pemakamannya ;-----
- Bahwa benar saksi ada hubungan famili dengan Pemohon ( saksi adalah sepupu Pemohon) yang tinggal di Denpasar berdekatan dengan Pemohon sehingga sering berkomunikasi dengan Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon sebagai Ibu dari anak tersebut dipandang cakap dan mampu untuk mengasuh anaknya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan pemohon mohon Penetapan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersikat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan permohonan ini adalah menyangkut perwalian terhadap anak tersebut diatas yang ditinggalkan oleh Ibunya karena sakit dan meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Vide P1 sampai dengan P4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum terbukti sebagai berikut

- Bahwa benar Ni Nengah Warni Ibu Kandung dari Ni Wayan Qiara Karola, yang lahir diluar perkawinan (Vide P.1) ; -----
- Bahwa benar Ni Wayan Qiara Karola lahir pada tanggal 19 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 871/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa benar Ni Nengah Warni telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2012 karena sakit kanker ganas di rongga dada (Vide P.4) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan mengingat kepentingan anak itu yang sangat memerlukan bimbingan, kasih sayang, pendidikan, asuhan dan perawatan, maka yang dalam hal itu cukup

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2014/PN.Dps.

beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur sampai anak itu dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri, serta Pemohon orang yang mempunyai kemampuan untuk menjamin kelangsungan hidup pendidikan dari anak yang bersangkutan dengan demikian permintaan Pemohon sepatutnya dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini ;-----

Mengingat peraturan hukum perdata yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Pemohon NI WAYAN MESIR,SH. sebagai WALI dari anak yang bernama : NI WAYAN QIARA KAROLA, ;-----
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 10 Nopember 2014 oleh kami : CENING BUDIANA,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG,

SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh

Pemohon ; -----

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**I WAYAN PUGLIG,SH**

**H A K I M ,**

Ttd.

**CENING**

**BUDIANA,SH.MH.**

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2014/PN.Dps.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 75.000,-
4. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.171.000,-

Untuk salinan resmi

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I KETUT SULENDRA, S.H.**

**NIP. 19571231 1976031 002.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Nopember 2014, Nomor : 420 / Pdt.P / 2014 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama : NI WAYAN MESIR,SH. pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal,\_\_\_ Nopember 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut ;-----

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis .....	Rp. 2.400,-
3. Legalisasi tanda tangan. ....	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.18.400,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)